

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menetapkan hak serta kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan berfungsi sebagai penghubung yang menghalalkan hubungan mereka.² Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah Swt yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah Swt menciptakan segala sesuatu di bumi ini, termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt.

Akad yang didasarkan atas persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan disebut perkawinan. Dalam pengertian ini, pernikahan berfungsi sebagai sarana bagi Allah mengizinkan manusia untuk melanjutkan keturunan, khususnya mereka yang dianggap mampu memenuhi perannya dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah Swt memisahkan manusia dari makhluk lain yang hidup bebas tanpa batasan dengan selalu mengikuti nalurinya dan mengacu pada anarki. Allah Swt menetapkan peraturan demi menjamin keharmonisan dan martabat manusia. Allah Swt menciptakan hukum yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara saling menghormati dan dilandasi rasa senang bersama guna menjaga keharmonisan dan harkat dan martabat manusia.³

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka, 2003), H. 14.

³ Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (JAKARTA: Prenadamedia Group, 2015), H. 10.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan merupakan akad yang begitu kuat atau *mīṣāqān gholīzān* sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan melakukannya karena ibadah.⁴ Pada hakikatnya, pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan bentuk dari ibadah kepada sang pencipta, Allah Swt. Dalam Islam dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah bentuk hubungan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk memelihara dan mengembangkan keturunan serta melindungi kelangsungan hidup, serta sebagai sarana menjalin hubungan antara dua keluarga, keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri guna membentuk dan mempererat ikatan-ikatan kasih sayang dan cinta kasih, sehingga menghasilkan keluarga yang kokoh dan bahagia.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Media, *Kompilasi Hukum Islam (Edisi Lengkap)*, cet. 10. (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2022).

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).

Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Pernikahan bukan sekedar tentang pemenuhan dorongan biologis saja namun juga memiliki berbagai tujuan penting termasuk diantaranya tujuan sosial, psikologis dan spriritual.

Pernikahan sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan suatu akad yang harus ada agar terjalin erat hubungan antara kedua belak pihak guna tercapainya tujuan bersama yaitu beribadah kepada Allah Swt. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Dalam hal pernikahan, kehadiran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari agama dan budaya masyarakat Indonesia, karena agama dan budaya saling berinteraksi dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Agama dalam eksistensi manusia merupakan sebuah sistem nilai yang memuat gagasan dan konstruksi realitas, sedangkan kebudayaan atau kepercayaan merupakan ekspresi dan pengembangan karya manusia yang berharga dengan tema keagamaan, filosofis dan kearifan lokal.⁷

Agama Islam bukanlah agama yang melarang kebudayaan atau kepercayaan karena Islam merupakan agama yang bersifat dinamis, elastis dan akomodif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RaJawali Press, 1990). H. 198.

agama Islam itu sendiri. Dalam artian bahwa Islam melindungi budaya lokal yang ada selama tidak melanggar syariat hukum Islam.

Terkait dengan budaya lokal dan agama terdapat manfaat dan dampak kerugian yang ditimbulkan, yaitu praktik *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang sudah menjadi kebiasaan semacam kepercayaan. *Mbangun* nikah dalam istilah lain disebut dengan *tajdid an-nikah* yang berasal dari akar kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*, yang berarti pembaharuan.⁸ Pembaharuan yang dimaksud disini yaitu pembaharuan akad nikah.

Praktik *mbangun* nikah termasuk salah satu ritual adat atau kepercayaan yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Tradisi ini seringkali melibatkan serangkaian upacara adat yang dijalankan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pernikahan. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keabsahan perkawinan.⁹ Kepercayaan Jawa yang mendalam inilah yang menjadi landasan masyarakat Desa Joho melaksanakan *mbangun* nikah. Mereka beranggapan dengan melakukan *mbangun* nikah dapat memperkuat ikatan pernikahan yang sebelumnya sempat terguncang karena dihadapkan pada berbagai persoalan dapat menjadikannya kokoh kembali.¹⁰

Pada hakikatnya, *tajdid an-nikah* adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki pernikahan. *Tajdid an-nikah* merupakan salah satu alternatif

⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), H. 147.

⁹ Ro'isul Latifah, "Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), h.8

¹⁰ Ummu Rofi'ah And Wakid Evendi, "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah" Vol 3, No 1 (2023).

untuuk meningkatkan keberkahan serta kemaslahatan dalam rumah tangga. Hakikat dasar dari *tajdid an-nikah* adalah meningkatkan dan mempererat hubungan antara suami dan istri agar pernikahan tidak menyimpang dari tujuan semula.¹¹ Penyimpangan yang dimaksud adalah tidak tercapainya harapan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* karena adanya perpecahan dalam hubungan atau ikatan suami istri.

Tajdid an-nikah mengacu pada praktik pembaharuan akad nikah, baik dilakukan secara simbolis maupun formal. *Tajdid an-nikah* biasa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen suami istri dalam ikatan pernikahan. Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah yang sah menurut *syara'*. Selanjutnya, untuk menjaga kehati-hatian dan memberikan ketenangan hati, dilaksanakan akad nikah ulang sekali lagi atau lebih, dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri. Diharapkan bahwa melalui proses ini, tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan hidup sejahtera serta bahagia.¹²

Setelah melakukan survei di lapangan, penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara terhadap 5 pasangan pelaku praktik *mbangun* nikah. Dimana pasangan suami istri tersebut antara lain pasangan bapak Mastur dan ibu Luluk, pasangan bapak Slamet dan ibu Endang, pasangan bapak Mujito dan ibu Siti Asiyah, terakhir pasangan bapak Alif dan ibu Yanti. Pelaksanaan

¹¹ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An Nikah Di Keluarga Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya" Vol 14, No 2 (2016). H. 165.

¹² Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kausar Lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), h.43.

mbangun nikah yang dilakukan di Desa Joho dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya ketidakcocokan antar pasangan, sulitnya perekonomian, hari menikah yang dianggap kurang baik dan alasan kepercayaan terhadap weton.

Pada pelaksanaannya, pasangan suami istri yang telah melakukan pembaharuan akad nikah biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya, karena pasangan yang melakukan *tajdid an-nikah* mengundang keluarga atau tetangga terdekat saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pembaharuan akad nikah.

Tajdid an-nikah pada dasarnya dilakukan untuk memperbarui ikatan pernikahan yang sah dalam Islam. Namun apabila pembaharuan ini dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul yang sah, maka hal ini bertolak belakang dengan aturan dalam pernikahan dalam hukum Islam. Pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang praktik *mbangun* nikah atau *tajdid an-nikah* yang ada di Desa Joho Kecamatan Wates dan dianalisis menggunakan pisau analisis *Maṣlahah Al-Mursalah*, karena *tajdid an-nikah* merupakan fenomena masih dilaksanakan hingga saat ini akan tetapi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, Hadits maupun hukum positif. Praktik *mbangun* nikah masih dilestarikan dengan alasan bahwa dalam *mbangun* nikah dipercaya mengandung unsur kemaslahatan atau manfaat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣlahah Al-Mursalah* ialah sesuatu yang

dianggap sebagai kemaslahatan umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹³

Dalam penelitian ini menurut penulis adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep hukum *Maṣlahah al-Mursalah* menyikapi kebiasaan masyarakat mengenai pelaksanaan *tajdid an-nikah* yang masih layak dijadikan kajian hukum. Untuk itu penulis ingi mengkaji praktik *mbangun* nikah dengan perspektif teori *Maṣlahah al-Mursalah*.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* Terhadap Praktik *Mbangun* nikah” (Studi Kasus di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

¹³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama. (Kencana, 2017).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, penulis berharap penelitian ini akan membawa manfaat teoritis maupun praktis bagi masyarakat dan tujuan pendidikan. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran yang baru di Institut Agama Islam Negeri Kediri, khususnya bagi program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, informasi, serta perbandingan terkait praktik *mbangun* nikah.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci terkait praktik *mbangun* nikah serta tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* tentang praktik *mbangun* nikah. Sehingga dapat menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat maupun instansi terkait perihal praktik *mbangun* nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hendri pada tahun 2021 dari Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjudul "*Tradisi Bangun Nikah*"

Dalam Keharmonisan Keluarga” (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hendri menjelaskan bahwa pelaksanaan prosesi *mbangun* nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permasalahan yang belum terselesaikan, kondisi ekonomi, dan kebiasaan tradisi Jawa yang dapat melanggar norma. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan di masyarakat tersebut. Persamaan penelitian saudara Mohammad Hendri dan penulis adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai tradisi *mbangun* nikah. Sementara perbedaan penelitian saudara Mohammad Hendri dengan penulis terletak pada faktor-faktor penyebab *mbangun* nikah serta fokus penelitiannya, penelitian oleh saudara Mohammad Hendri membahas tentang faktor dilaksanakannya tradisi *mbangun* nikah yaitu adanya perselisihan tak terselesaikan dan dikaji terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penulis membahas tentang tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah di Desa Joho dengan faktor kepercayaan terhadap leluhur yaitu weton.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Aprizal Husni pada tahun 2021 dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Studi Kasus pada

¹⁴ Mohammad Hendri, “Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)¹⁵. Hasil penelitian oleh saudara M. Aprizal Husni bahwa masyarakat Pesisir Tengah melakukan praktik nikah ulang sebagai solusi dalam rangka memperbaiki pernikahan dan bukan untuk mengulangi akad nikah. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah melangsungkan *tajdid an-nikah*, seperti faktor pernikahan yang tidak direstui, faktor perpisahan tetapi bukan perceraian, hamil diluar nikah dan faktor adat. Persamaan penelitian saudara M. Aprizal Husni dengan penulis yaitu memiliki kesamaan dalam mengkaji praktik nikah ulang (*tajdid an-nikah*) sementara perbedaannya terletak pada pisau analisisnya pembahasan lanjutannya. Penelitian saudara M. Aprizal Husni mengkaji praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah dengan menggunakan pisau analisis Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penulis mengkaji praktik *mbangun* nikah di Desa Joho dengan menggunakan pisau analisis *maṣlahah al-mursalah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nailatul Khusna pada tahun 2023 dari Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul “*Tradisi Mbangun Nikah di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail*”.¹⁶ Hasil penelitian oleh saudari Nailatul Khusna menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah, pasangan suami istri datang ke dongke untuk mengadakan akad nikah lagi, sesuai

¹⁵ M. Aprizal Husni, “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁶ Nailatul Khusna, “Tradisi Mbangun Nikah Di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail” (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023).

ketentuan pernikahan yang ditetapkan. Tujuan dari pelaksanaan *mbangun* nikah ini adalah untuk mengakhiri permasalahan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga. Persamaan penelitian saudara Nailatul Khusna dengan penulis yaitu memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi *mbangun* nikah sementara perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan pembahasan lanjutan. Penelitian saudara Nailatul Khusna membahas tentang pelaksanaan *mbangun* nikah di kabupaten Trenggalek dan menggunakan pisau analisis *bahtsul masail* sedangkan penulis membahas tentang praktik pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Joho serta menggunakan pisau analisis sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Umi Salwa Nooriyah pada tahun 2023 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berjudul “*Tinjauan Maṣlaḥah Al-Mursalah Dan ‘Urf Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung di Kabupaten Blitar*”.¹⁷ Hasil penelitian oleh saudara Umi Salwa Nooriyah menunjukkan bahwa tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar yang melibatkan pernikahan di depan jenazah masih dalam bingkai Syar’i. Tradisi ini memiliki kemaslahatan berupa kategori *maṣlaḥah al-hajjiyah*, atau kemaslahatan untuk menyempurnakan *Maṣlaḥah Darūriyyah* dalam memelihara kebutuhan manusia. Persamaan penelitian saudara Umi Salwa Nooriyah dan penulis terletak pada persamaan tinjauan yang digunakan yaitu tinjauan *Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Umi Salwa Nooriyah dengan penulis terletak pada objek

¹⁷ Umi Salwa Nooriyah, “*Tinjauan Maṣlaḥah mursalah Dan ‘Urf Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Di Kabupaten Blitar*” (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2023).

penelitian, penelitian saudara Umi membahas tradisi perkawinan kerubuhan gunung sedangkan penulis membahas praktik *mbangun nikah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Linda Dwi Kumalasari pada tahun 2024 dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Maṣlahah Al-Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram*” (Studi Kasus di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).¹⁸ Hasil penelitian oleh saudara Linda Dwi Kumalasari menunjukkan bahwa tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap praktik tradisi larangan menikah pada bulan Muharram tidak sesuai, dikarenakan tidak sesuai dengan syarat dari *maṣlahah mursalah*. Persamaan penelitian saudara Linda Dwi Kumalasari dengan penulis yaitu memiliki kesamaan dalam penggunaan tinjauan yaitu *Maṣlahah Al-Mursalah* sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian saudara Linda Dwi Kumalasari mengangkat topik pembahasan tradisi larangan menikah pada bulan Muharram sedangkan penulis membahas praktik *mbangun nikah* atau pembaharuan nikah.

¹⁸ Linda Dwi Kumalasari, “*Tinjauan Maslahah mursalah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bula Muharram (Studi Kasus Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).